

Konsep Kedewasaan Usia Perkawinan dalam Masyarakat Sasak

*¹ Hamdi, ²Asri, ³Amil, ⁴Imam Isnaeni Bimantoro

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

⁴ Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 15 Juni 2025

Revised: 24 Juni

Accepted: 28 Juni 2025

Keywords:

Marriage Age; Sasak; Akil Baligh; Child Marriage Prevention; Legal Normative Study

Article type:

Research article

Abstract

Background: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman, establishing a happy and eternal household based on the principles of the Almighty God. According to Article 7, paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is only permitted when both the man and woman have reached the age of 19 years. In Indonesian society, marriages are typically conducted according to customary provisions that apply within the community.

Purpose: This study aims to explain the concept of maturity in the context of marriage age within the Sasak tribe.

Method: This research employs normative legal analysis, examining the application of positive legal principles through statute and conceptual approaches.

Results: The concept of maturity in the Sasak community is rooted in religious understanding, particularly the concept of akil baligh, which refers to someone who has reached physical and mental maturity. At this point, they must adhere to Sharia law, known as mukallaf. In the Sasak culture, the concept of akil baligh translates into an individual's ability to think critically and take on responsibilities. For prospective brides, this means having the ability to weave, while for prospective grooms, it entails caring for two cows until they reach the age of 25.

Conclusion and Recommendations: In alignment with the marriage age specified in Law Number 16 of 2019, Presidential Instruction Number 1 of 1991 regarding the Compilation of Islamic Law, and Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage, both prospective brides and grooms must be at least 19 years old. Further in-depth research is needed to examine the implementation and effectiveness of marriage age regulations in Indonesia, their impacts, and the challenges related to enforcement.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



Correspondent Author:*Hamdi**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email: hamditaufik_82@gmail.com

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama dalam Pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dari dua pengertian peprkawianan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut menekankan pentingnya kesetaraan, persetujuan kedua belah pihak, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin memiliki makna bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga ikatan emosional, spiritual, dan sosial antara dua individu yakni seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab.

Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan yang sakral dan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan harus sesuai dengan ajaran dan harus memenuhi syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh agama, perkawinan juga harus dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".³

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.⁴ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵

Perkawinan dalam masyarakat indonesia dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Perkawianna menurut hukum adat adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan melalui upacara adat dengan tujuan membentuk keluarga, melestarikan keturunan, dan mempererat hubungan kekerabatan, serta menjalankan nilai-nilai adat dan budaya. Perkawinan adat tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, kerabat, dan bahkan suku atau klan hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Hilman Hadikusuma hawa perkawinan adat merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusanmartabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.⁶

Perkawinan harus dilakukan antara pria dan wanita yang sudah mencapai dewasa atau telah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal terjadi

² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

⁴ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, 1984, Bandung, hal 7.

⁵ Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90.

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hukum adat, konsep kedewasaan untuk usia perkawinan tidak selalu diukur dari angka usia tertentu seperti dalam hukum positif, melainkan lebih pada kemampuan individu secara fisik, mental, dan sosial, serta kemampuannya untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa masyarakat adat memiliki norma atau kebiasaan terkait usia perkawinan yang dianggap ideal, meskipun tidak selalu tertulis atau mengikat secara hukum.

Masyarakat Sasak adalah kelompok etnis yang berasal dari Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, dalam hal perkawinan mayarakat Sasak mengenal sistem perkawinan merariq. Perkawinan merariq merupakan salah satu sistem perkawinan dalam masyarakat Sasak yang diawali dengan janji antara pria dan wanita yang telah terikat dalam hubungan beberayean atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua, kerabat lainnya dan pihak pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut.⁷ Dalam proses perkawinan merariq membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, Berdasarkan data BPS Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu yakni tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen,⁸ berdasarkan data tersebut bahwa dengan tingginya angka perkawinan usia dini dapat difahami tidak ada konsep yang jelas yang berkaitan dengan kedewasaan usia perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berjudul “Konsep Kedewasaan Usia Perkawinan Dalam Masyarakat Sasak lombok Nusa Tenggara Barat.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk mendukung penelitian yuridis normatif dilakukan juga penelitian yuridis empiris.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang

⁷ <http://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulr> “ The Effectiveness Of Awig-Awig On Merariq Age Maturation In Prevention Of Early Marriage In Kekait Village. Volume 6 Oktober 2022 hal. 225.

⁸ <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

Pencegahan Perkawinan Anak dan peraturan peraturan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai bahan kepustakaan (literatur), seperti buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain maupun sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus umum.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber serta dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data Primer (data lapangan/data empiris), yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak yang terkait dalam memberikan informasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah Masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

Perkawinan merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan manusia, perkawinan bertujuan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari dua penjelasan diatas bahwa perkawinan harus saling membantu, melengkap dan mengembangkan kepribadian masiang-masing calon mempelai, serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam keluarga.

Tujuan perkawinan diatas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan melalui peraturan yang berlaku mensyaratkan usia perkawinan baik calon pengantin pria maupun perempuan harus mencapai usia 19 tahun sesuai dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan tersebut juga dirujuk oleh Kompilasi Hukum Islam, demikian juga dengan Peraturan Dearah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendegahan Perkawinan Anak.

Dalam masyarakat Sasak ketentuan kedewasaan merujuk pada ketentuan hukum Islam yakni telah mencapai akil baligh. Akil berasal dari bahasa Arab yang berarti "berakal", "memahami", atau "mengetahui". Ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk

berpikir jernih dan membedakan baik dan buruk. Sedangkan baligh berarti "sampai" atau "telah mencapai usia tertentu". Dalam konteks ini, baligh menandakan pencapaian usia matang dari segi biologis, ditandai dengan haid atau menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah atau keluarnya sperma bagi laki-laki. Akil baligh dalam hukum silam disebut dengan istilah mukallaf atau seseorang yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan perintah agama. Dalam Komiplasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) kedewasaan seorang anak dan dianggap mampu berdiri sendiri ketika berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹

Namun dalam pemikiran fiqih atau yurisprudensii Islam istilah akil baligh dan kriteria usia menjadi perdebatan tersendiri hal ini seiring dengan hadits Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh adalah usia 15 tahun, penafsiran hadis tersebut kemudian menjadi rujukan penentuan usia akiul baligh dan menurut menurut pendaoat jumhur ulama bahwa umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Beberapa pemikiran diatas sangat berpengaruh pada pemikiran masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam yang berada di Lombok yakni Suku Sasak. Masyarakat Suku Sasak mayoritas beragama Islam, selain itu juga ada yang menganut Agama Hindu dan Budha.¹⁰ Pemahaman akil baligh masyarakat Sasak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh agama dalam pengajian pengajian bahwa tolak ukur akil baligh adalah haid atau menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah atau keluar sperma bagi pria, pemahaman tersebut dalam kajian fiqih merupakan definisi baligh. Sedangkan pemahaman akil berarti "berakal", "memahami", atau "mengetahui", dari arti secara harfiah tersebut dapat menunjukkan kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan membedakan baik dan buruk.

Baligh adalah proses kedewasaan setelah fase mumayyiz yakni masa ketika seorang anak mulai mampu membedakan baik dan buruk, serta mulai memahami beberapa kewajiban agama, umumnya sekitar usia 7 tahun, sedangkan baligh merupakan fase kedewasaan seseorang secara biologis. Akil baligh harus dimaknai secara sempurna yakni akil dan baligh. yang Akil baligh dalam hukum positif dimaknai sebagai cakap dalam hukum.

Pemamahan akil baligh dalam masyarakat Sasak mempunyai pemahaman tersendiri dalam mengimplementasikan makna akil baligh bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Dalam budaya Sasak bahwa Perempuan selain telah mencapai aqil baligh harus memiliki kemampuan menenun atau nyesek. Perempuan diwajibkan untuk bisa nyesek karena sebagai salah satu syarat agar mereka bisa menikah, dan jika ada yang menikah sebelum bisa nyesek maka akan dikenakan denda atau sanksi sosial yang berupa uang atau padi.¹¹ Nyesek atau menenun merupakan keterikatan perempuan pada pembuatan kain sesek

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Habibi, dkk. " Merariq Kodek Antara Tradisi dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok" Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 8 No. 1 Juni 2025, hal 5.

¹¹ Susmawati dkk. "Tradisi Nyese k : Belenggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas" SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 8, No. 2 Juni 2024. hal. 120.

(nyesek) disebabkan karena tradisi nyesek merupakan satu-satunya bentuk pendidikan pada masa itu bagi perempuan. Tidak terdapat sekolah formal, para gadis hanya mendapat pendidikan melalui tradisi menenun tersebut.

Disaat usia perempuan yang telah mencapai haid atau berumur sekitar 12 tahun, maka mereka diwajibkan untuk belajar menenun sebagai bagian memahami proses untuk mencapai akil atau kedewasaan dalam berpikir.¹² Bahkan Kelayakan seorang perempuan menjadi ibu dinilai dari kualitas kain sesek buatannya. Hal ini dikarenakan proses pembuatan kain *sesek* dianggap sebagai sarana tepat untuk melatih moral dan fisik perempuan menjelang berumah tangga. Nilai-nilai moral yang dilatih melalui nyesek merupakan hal-hal baik dan benar yang patut dilakukan sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga, yaitu kesabaran, ketekunan, kekuatan, kehalusan, tanggung jawab dan keterampilan, di samping juga membentuk tubuh ideal seorang perempuan yang menunjukkan kesiapannya untuk menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat saudari Devi Adlina Putri dalam tesisnya yang berjudul Diskursus *nyesek* Sebagai Simbol Kedewasaan Perempuan Lombok¹³ bahwa (1) Wacana nyesek sebagai sistem gender pada perempuan sejak awal dibentuk oleh masyarakat Suku Sasak. Wacana nyesek sebagai sistem pendisiplinan terhadap tubuh sosial perempuan memposisikannya sebagai objek dari relasi kuasa-pengetahuan, (2) Wacana nyesek membentuk sistem gender melalui pendisiplinan tubuh perempuan, (3) Wacana nyesek sebagai pendidikan moral dan identitas perempuan, pada era modern ini dimaknai sebagai modal budaya yang didukung oleh munculnya wacana baru yaitu wacana *bejage jari bekal lemak* untuk menyokong industri pariwisata, hal ini melemahkan hubungan wacana nyesek dengan sistem gender perempuan Sasak masa kini, tetapi pada posisi lain menguatkan hubungan antara wacana nyesek dengan sistem ekonomi. Berbeda dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat Suku Sasak Raden Moh Rais (salah satu pengurus Bale Mediasi NTB), beliau menjelaskan bahwa untuk mengukur kedewasaan calon pengantin terdapat perlakuan yang berbeda. Untuk yang perempuan dikatakan dewasa apabila telah bisa mengambil kapas dan memintalnya menjadi benang lalu menenunnya sehingga menghasilkan 144 lembar kain dengan motif yang berbeda-beda dan bisa dipasarkan. Proses dari kapas sampai mewarnai kain bisa satu tahun, setiap motif kain memiliki nilai filosofis tersendiri, harus hari apa dibuat, waktu yang dibuat untuk satu kain bisa sampai 8 bulan. Jika dihitung prosesnya sampai tuntas maka diperkirakan usia perempuan tersebut akan mencapai 22 tahun. Sedangkan untuk laki-laki dianggap dewasa apabila sudah mampu memelihara sepasang hewan ternak berupa kerbau atau sapi dan beranak hingga mencapai 25 ekor. Umumnya sapi atau kerbau jika dipelihara akan beranak pada usia 1,5 tahun dan rata-rata bisa mempunyai anak sampai dengan 8 kali dalam 10 tahun. Hal ini jika dikalkulasi maka usia dari laki-laki tersebut bisa di atas 25 tahun.¹⁴ Apabila menilik pada ketentuan perhitungan ukuran kedewasaan yang menjadi

¹² Wawancara dengan salah satu penenun di Desa Sukarare pada tanggal 2 Juni 2025.

¹³ Devi Adlina Putri “Diskursus nyesek Sebagai Simbol Kedewasaan Perempuan Lombok” Magister Program Studi kajian Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta 2021 hal. 97

¹⁴ Habibi, dkk. “Merariq Kodek Antara Tradisi dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok” Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 8 No. 1 Juni 2025, hal 11.

dasar batas usia melangsungkan pernikahan pada masyarakat Suku Sasak, menunjukkan bahwa perhitungan ukuran kedewasaan tersebut lebih menitikberatkan pada esensi kedewasaan secara fisik dan psikologis yang bertumpu pada kemampuan bertanggung jawab. Kedewasaan fisik dan mental ini lebih kepada pemikiran dan bentuk tanggung jawab yang dipresentasikan pada proses hingga menghasilkan kain tenun serta beternak. Keseluruhan dari proses hingga hasil tersebut, pada akhirnya memakan waktu dan mematangkan usia dari calon pasangan yang akan menikah.

Pemahama akil baligh atau ukriteria usia perkawinan dalam masyarakat sasak lebih menekankan pada prinsip kedewasaan yang dilalui melalui pranata sosial yang cukup panjang yakni dengan kemampuan *nyesek* bagi calon pengantin perempuan dan kemampuan memelihara sepasang hewan sampai mencapai 25 ekor, hal ini bertujuan untuk kecakapan dan keharmonisan keluarga yang akan dibina terutama kesejahteraan kelaurga, senada dengan aturan dalam peraturan daerah Propinsi NTB yakni pengaturan usia perkawinan salah satunya bertujuan untuk menjamin kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.¹⁵

4. Kesimpulan

Konsep kedewasaan dalam masyarakat sasak berdasarkan pemahaman agama yakni pemahaman akil baligh yakni seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga dibebani kewajiban menjalankan hukum syariat atau disebut dengan mukallaf. Untuk memamahi konsep akil baligh dalam budaya sasak diterjemahkan dalam kemampuan seseorang mempu berfikir dan menerima tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, hal ini sesuai dengan pemahaman dalam kedewasaan suai perkawinan bahwa bagi calon pengantin perempuan harus memiliki kemampuan *nyesek* atau menenun, sedangkan bagi calon pengantin laki laki harus bisa merawat dua ekor sampai sampai berjumlah 25 ekor.

Dari penejasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kedewasaan usia perkawinan masyarakat sasak dapat disimpulkan sesuai dengan konsep usia perkawinan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yakni telah mencapai usia 19 tahun baik bagi calon pengantin perempuan ataupun bagi calon pengantin laki-laki.

Acknowledgments

Terimakasih diucapkan kepada Tim Editor dan pengelola jurnal jurisPrima

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak pasal 1 ayat (14).

Kontribusi Penulis

Kami mendorong penulis untuk memberikan pernyataan yang menguraikan kontribusi atau peran individu mereka pada naskah.

Konflik kepentingan

Pada artikel tidak ada konflik kepentingan

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Feka, Mikhael. (2024) *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Wiryono Prodjodikoro, (1984) *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, Bandung.

Subekti, (1992) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.

Hilman Hadikusuma, (1990) *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mega Jaya Abadi. Bandung.

Devi Adlina Putri, (2021) *Diskursus nyesek Sebagai Simbol Kedewasaan Perempuan Lombok*, Magister Program Studi Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Jurnal

Habibi, dkk. (2025) "Merariq Kodek Antara Tradisi dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok" Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 8 No. 1.

Susmawati dkk. (2024) "Tradisi Nyese k : Belenggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas" SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 8, No. 2.

Putri, Dwina (2021). "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan*

Hamdi, Fitriani Amalia, (2022) "The Effectiveness Of Awig-Awig On Merariq Age Maturation In Prevention Of Early Marriage In Kekait Village. Vol. 6.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Media Massa

<https://www.kompas.id> (2024) "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia.